sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian nasional.Hal ini juga nampak dari banyaknya regulasi di dunia perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank dalam proses likuidasi, seperti dalam kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil alih kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, serta memberikan jaminan terhadap dana nasabah bank perkreditan rakyat tersebut. Pengertian Likuidasi Bank sendiri menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab lembaga penjamin simpanan terhadap PT.Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya dan nasabahnya dalam proses likuidasi bang perkreditan rakyat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga yang bertanggungjawab terhadap proses likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya serta terhadap penjaminan dana nasabahnya hingga titik batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.

Kendala yang dihadapi Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses likuidasi ini adalah minimnya pengetahuan nasabah mengenai fingsi penjamin Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga mereka mudah terprovokasi. Oleh karena Lembaga Penjamin Simpanan bekerja sama dengan dewan pengurus Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya memberi informasi, himbauan dan penyuluhan akan peran Lembabaga Penjamin Simpanan.

Kata Kunci :*Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Proses Likuidasi*